



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx xxxxx xxx xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx pada xxxxx xxxx xxxxx), pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx xxxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umar Kaso, S.H, M.H.**, yang merupakan Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat Jl. Andi Mappanyompa No. 10, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 5 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Register Nomor: 18/SK/2024/PA.Msb, tertanggal 7 Februari 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

Xxxxxxxx xxx xxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, xx xxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx pada xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx), Pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx xxxxx, Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 31 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx xxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx xxxxx xxx xxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menetapkan Pemohon, (Xxxxxxxx xxx xxxxx) sebagai pemegang hak hadlanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa Pemohon wajib memberi kesempatan kepada Termohon untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai mut'ah tersebut diatas kepada Penggugat di muka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa saat putusan Pengadilan Agama Masamba tersebut diucapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding hadir secara elektronik;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding melalui Kuasa Hukumnya **Umar Kaso, S.H., M.H.**, mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 12 Februari 2024, secara elektronik melalui alamat domisili elektronik Terbanding yang terdaftar;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Masamba melalui aplikasi *e-Court* tanggal 13 Februari 2024, yang pada intinya mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 31 Januari 2024,

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx xxx xxxx**) untuk menjatuhkan talak sati raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx xxxxx xxx xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menetapkan Termohon (**Xxxxxx xxxxx xxx xxxx**) sebagai pemegang hak hadhanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa Termohon wajib memberi kesempatan kepada Pemohon untuk sewaktu-waktu ketemu dengan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Lampau sejak bulan November tahun 2022 sampai bulan Desember tahun 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan x 13 bulan = Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar atau mas kawin kepada Penggugat yaitu emas 10 gram;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah anak dan mut'ah serta emas seberat 10 gram, kepada Penggugat dimuka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba tanggal 13 Februari 2024 dan diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 Februari 2024 secara elektronik;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding dan Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Februari 2024, telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa berdasarkan verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba, tanggal 26 Februari 2024, menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Februari 2024,

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pembanding/Kuasa Hukumnya melaksanakan *inzage* pada tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa berdasarkan surat Nomor 76/PAN.PTA.W20-A/HK.06/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 28 Februari 2024, dengan Nomor register 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba yang tembusannya kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 12 Februari 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik sehingga permohonan banding *a quo*, diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan maksud Pasal 199 R.Bg *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/sk/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat dan mengenai keabsahan surat kuasa dan kuasa hukum pihak tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan berlaku hingga tingkat banding;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa dan Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, maka Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal untuk mewakili Pemberi Kuasa beracara dalam perkara *a quo*, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Masamba maupun pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *yudex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim memeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator H. Asis, S.H.I., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 54 RBg *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, amar putusan, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada UPT SMPN 6 Satap Malangke Barat, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45/67/BKPSDM/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara, sehingga proses pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi syarat, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa inti permohonan Terbanding adalah mohon agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Pembanding dengan dalil bahwa sejak bulan April 2021, antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding sering menolak berhubungan badan dengan Terbanding, Pembanding sering marah-marah jika keluarga Terbanding datang bersilaturahmi, Pembanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta Pembanding sering berutang kepada online shop tanpa sepengetahuan Terbanding, akibatnya sejak bukan Oktober 2022, Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama yang merupakan rumah orang tua Terbanding, tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Terbanding, Pembanding dalam jawaban dan dupliknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, yang berdampak dengan terjadinya pisah tempat tinggal, namun membantah waktunya yakni mulai April 2022 dan membantah pula alasan

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut, ataupun membenarkan dengan suatu sebab, yang pada akhirnya dapat diterima oleh Terbanding, yang berakhir dengan kepergian Terbanding dari kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang, namun demikian Pembanding tetap tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding mengakui dalil perceraian Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebabnya, maka berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg yang menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, maka Terbanding sebagai Pemohon dalam konvensi tetap dibebani pembuktian, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan, salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya, namun demikian kepada Pembanding dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa adapun masalah yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding tidak melayani Terbanding, tidak menerima baik keluarga Terbanding, Pembanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta Pembanding yang sering berutang pada online shop tanpa sepengetahuan Terbanding, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat diselesaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut, Terbanding mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti (PK.1, PK.2, PK.3, PK.4) dan bukti saksi masing-masing xxxxx xxxx xxxxxx, (adik kandung Terbanding), xxxx xxx xxxxx, (ibu kandung Terbanding), xxx xxx xxxxx xxxx (rekan kerja Terbanding), dan xxxxxx xxx xxxxxx, (rekan kerja Tebanding) dan Pembanding juga telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari (TK.1, TK.2, TK. 3, TK.4, TK.5, dan TK.6, namun tidak mengajukan saksi, yang

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang syarat formil dan syarat materilnya sebagaimana dalam putusannya halaman 42 sampai dengan halaman 50 dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan Terbanding untuk menceraikan Pembanding telah memenuhi 2 (dua) unsur sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut, tetapi tidak berhasil;
2. Adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selain memenuhi kedua unsur tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar pula keterangan pihak keluarga Terbanding yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pembading dengan Terbanding akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding sendiri sudah tidak menghendaki kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah yang tidak dapat dipertahankan lagi karena disamping Terbanding sudah bertekad untuk menceraikan Pembanding, Pembanding juga sudah tidak menginginkan rukun kembali, demikian pula dengan diajukannya gugatan Rekonvensi oleh Pembanding menunjukkan bahwa walaupun Pembanding masih tetap berharap akan adanya perbaikan hubungan dalam rumah tangganya, namun telah menyadari pula keadaan rumah tangganya yang tidak mungkin lagi rukun, demikian pula dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang (sudah berlangsung lebih 1 tahun) tanpa saling memperdulikan lagi,

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini sudah tidak saling cinta mencintai, tidak saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 4 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan sehingga cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Masamba, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hadhanah

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terbanding sebagaimana dalam petitum gugatannya angka 3 (tiga) yang mohon agar hak pemeliharaan (hadhanah) anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXX, ditetapkan kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal hadhanah anak, telah diatur dalam beberapa aturan hukum antara lain dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan kewajiban suami istri untuk memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmanai ataupun sosial;

Menimbang, bahwa aturan hukum tersebut dimaksudkan demi kepentingan anak, oleh karena itu meskipun terjadi perceraian, kedua orang tuanya tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak sehingga perceraian tidak menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orang tuanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya, hal ini sesuai pula maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa: "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik anak dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orang tuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak";

Menimbang, bahwa sebagai akibat ditetapkannya perceraian antara Pembanding dan Terbanding, keduanya memperlmasalahakan tentang hak hadhanah anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, Terbanding dalam permohonannya mendailkan bahwa

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak berhak karena apabila Pembanding menikah lagi, maka Pembanding tidak bisa maksimal dalam mengasuh, merawat serta memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, ditambah lagi Pembanding juga memiliki 1 (satu) orang anak dari suami terdahulu. Hal tersebut kemudian dibantah oleh Pembanding, bahwa Pembanding tidak ada niat sedikitpun untuk menikah lagi, dan sejak kepergian Terbanding meninggalkan Pembanding dengan anaknya, Pembanding merawat, menghidupi, mendidik anak tanpa kurang satu apapun, dan tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu ditetapkan siapa yang paling berhak dan tepat diantara keduanya diberi hak hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan kemudian menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Terbanding dan menetapkan anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXX, berada dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pembanding terbukti telah melakukan perbuatan tercela dengan sering memarahi dan membentak Terbanding serta orang-orang yang ada disekitarnya, Pembanding sering melarang dan membatasi kesempatan bagi Terbanding untuk menjenguk dan membawa anak tersebut sehingga mencederai hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari Terbanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Pembanding sering memarahi Terbanding dan orang-orang yang ada di sekitarnya, namun tidak pernah memarahi anak Pembanding dan Terbanding (keterangan saksi 1 dan 2 Terbanding), demikian pula sejak Terbanding meninggalkan kediaman bersama, Januari 2023 sampai sekarang, tidak ditemukan bukti Pembanding melakukan sesuatu perbuatan yang buruk sekali secara jelas dan terang termasuk perbuatan yang mengkhawatirkan sebagaimana menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak terbukti menelantarkan anaknya dari sejak lahir sampai sekarang;

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak ada alasan untuk menggugurkan hak Pembanding sebagai seorang ibu memelihara anaknya yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena seorang ibu pada dasarnya lebih dominan untuk memelihara demi kemaslahatan anak-anaknya karena naluri keibuannya untuk tetap menyayangi, memperhatikan, merawat dan mendidik anak-anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu serta adanya kesabaran yang tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak yang belum *mumayyiz*, hal ini karena adanya hubungan emosional yaitu hubungan batin yang sangat kuat disebabkan karena ibu yang telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah, serta menyusuihnya sebagaimana disebutkan dalam al Quran Surah Luqman (31) ayat 14 yang artinya:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam usia dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku tempat kembalimu".

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Terbanding bahwa Pembanding tidak layak memelihara anaknya tidak terbukti sehingga tidak ada alasan untuk menggugurkan hak Pembanding sebagai seorang ibu yang berhak memelihara anaknya yang masih kecil atau belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, baik karena perbuatannya atau karena kelalaiannya dalam mengasuh anaknya sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007 "Hak asuh anak

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum *mumayyiz* dapat jatuh ke tangan ayah dengan catatan ibu mempunyai kelakuan yang buruk sekali dan sangat melalaikan kewajibannya”, sementara dalam hal ini tidak terbukti Pembanding mempunyai kelakuan yang dapat dikategorikan sebagai kelakuan yang buruk sekali serta tidak pula terbukti melalaikan kewajibannya, sehingga oleh karena itu permohonan Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak sebagaimana pada petitem permohonannya angka 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ditolaknya Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, maka selanjutnya perlu ditetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah, namun perlu ditegaskan bahwa Pembanding harus membuka akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dalam arti yang luas seperti mendidik, bersilaturahmi, atau hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut dengan sepengetahuan dan seizin Pembanding, hal tersebut sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Bandung angka 4 (empat) dan apabila Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding dapat dijadikan alasan melakukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi di atas

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya dalam Rekonvensi tetap disebut Pembanding, dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi tetap disebut Terbanding;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Terbanding yang intinya menuntut nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Nafkah lampau Pembanding atas Terbanding selama 13 bulan x Rp4.000.000,00 = Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Hak Hadhanah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXX;
5. Nafkah anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXX, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar tunai nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak di muka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum mengucapkan ikrar talak;
7. Memerintahkan Terbanding untuk memberikan biaya perawatan Kesehatan serta biaya Pendidikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Rekonversi Pembanding yang menuntut hak-haknya pasca perceraian, Terbanding dalam Jawaban Rekonvensi dan Duplik Rekonvensinya menyatakan bahwa tidak berdasar tuntutan nafkah iddah karena Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil penghasilannya di bawah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk nafkah lampau, Terbanding senantiasa memberikan nafkah kepada Pembanding, dan permintaan mut'ah tidak logis karena Pembandinglah yang senantiasa mengatur keuangan rumah tangga, sedangkan nafkah anak, karena Terbanding senantiasa berharap Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah anak;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut, dalam hal nafkah iddah dan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan ketidaknusyuzannya, maka tidak layak untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



lampau. Padahal menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, berdasarkan fakta di persidangan, ternyata selain Terbanding tidak terbukti *nusyuz* juga keengganan Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau kepada Pemanding bukanlah karena alasan Pemanding melakukan perbuatan *nusyuz*, akan tetapi lebih disebabkan karena tingginya tuntutan Pemanding dibandingkan penghasilan Terbanding yang tergolong rendah;

Menimbang, bahwa demikian pula penyebab permohonan perceraian yang diajukan dalam Konvensi, oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa hal tersebut lebih disebabkan karena percekocokan dan perselisihan yang dilakukan secara timbal balik, yang berakhir dengan kepergian Terbanding dari kediaman bersama, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, walaupun Pemanding masih senantiasa menunggu untuk perbaikan akan kondisi rumah tangga di kediaman bersama tersebut yang merupakan rumah orang tua Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pemanding tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding atas nafkah iddah, maka hal tersebut menjadi kewajiban yang melekat pada Pemanding (bekas suami) sebagai akibat penjatuhan talak sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya: "*Dan istri-istri yang ditalak hendaknya menahan diri mereka (menjalani iddah) selama tiga quru*", sehingga menjadi tanggung jawab Pemanding sebagai bekas suami untuk memenuhi kebutuhan bekas istrinya selama menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut Pemanding sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah, dengan kondisi Terbanding selaku seorang guru (Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Golongan Penata Muda Tk I, III/b), tergolong tinggi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa nilai yang pantas dan tetap adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Pembanding juga menuntut nafkah lampau sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan November 2023, yakni selama 13 bulan, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sehingga menjadi Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 80 ayat 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dianggap telah cukup berdasar hukum, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lampau tersebut, Terbanding menolak dengan alasan bahwa Terbanding tetap membeli bahan pokok dan memberi uang saku kepada anak dan bahkan saat Pembanding dan anaknya sakit, Terbanding membayar biaya rumah sakit pada bulan Agustus dan bulan September;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding serta keterangan saksi pertama dan kedua Terbanding, ditemukan fakta bahwa semenjak kepergian Terbanding dari kediaman bersama terhitung sejak bulan Januari 2023, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi, sampai saat perkara diajukan bulan November 2023 sehingga dapat difahami bahwa tidak adanya komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding tersebut, maka selama itu pula Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding. Adapun biaya rumah sakit sepenuhnya dibiayai oleh BPJS kecuali selisih biaya kamar saat anak masuk rumah sakit bulan September, dan seandainya pun Terbanding melakukan pembayaran biaya rumah sakit tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah alasan pembeda bagi Terbanding untuk tidak memberikan nafkah kepada Pembanding, sehingga Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding dapat dikategorikan telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Pembanding selama 11 (sebelas) bulan;

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa besaran nafkah lampau yang pantas untuk dibebankan kepada Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah nafkah bulanan masa iddah, yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 11 bulan adalah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Pembanding juga menuntut mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan firman Allah SWT., dalam Q.S. Al-Baqarah, ayat 241 yaitu:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan oleh suaminya, hendaklah mereka diberikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaedah bahwa jumlah nilai mut'ah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, Pangkat Penata Muda Tk I, golongan III/b dengan pekerjaan guru, yang tentunya punya penghasilan tetap dan Pembanding dan Terbanding telah mengarungi rumah tangga sejak tanggal 7 Juni 2018, (5 tahun lebih), dan telah dikaruniai 1 orang anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang menurut Majelis Hakim Tingkat banding, bahwa nilai tersebut tidak tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan bahwa nafkah yang patut untuk

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Pembanding juga menuntut Hak hadhanah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX dan nafkahnya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX, yang juga dimohonkan oleh Terbanding dalam konvensi, terkait hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan yang akhirnya menyatakan menolak permohonan hak hadhanah yang diajukan Terbanding tersebut sehingga hak hadhanah tetap diberikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun penolakan hak hadhanah tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi, namun dengan gugatan Pembanding dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan ketegasan pemberian hak hadhanah tersebut kepada Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan Pembanding mengenai hak asuh anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, yang oleh Pembanding menuntut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terbanding dalam jawabannya dalam Rekonvensi tidak menanggapi akan jumlah nilainya, akan tetapi justru Terbanding tetap menuntut untuk dapat mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar Terbanding membayar kepada Pembanding nafkah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tersebut terlalu besar kalau dihubungkan dengan penghasilan Terbanding sebagai guru sejumlah kisaran Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00, maka Pembanding selaku ibu dari anak tersebut juga patut untuk memikul biaya keperluan anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, namun seiring dengan bertambahnya usia anak dan meningkatnya kebutuhan anak serta fluktuasi harga barang, maka dipandang perlu menambah nafkah anak tersebut untuk setiap tahun 10% sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding hanya terbukti sebagian, maka gugatan Pembanding hanya dikabulkan sebagian sedangkan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat banding memandang tidak perlu mempertimbangkan tersendiri karena disamping hanya merupakan ulangan jawaban dan dupliknya dalam Konvensi yang juga diajukan sebagai gugatan dalam Rekonvensi yang kesemuanya telah dipertimbangkan, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx xxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx xxxxx xxx xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



c. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXX, lahir 15 Desember 2019, umur 4 (empat) tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi atau melakukan hal-hal lain yang bermanfaat terhadap anak tersebut dan apabila tidak memberikan akses dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun melalui Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami, **Drs. Hasanuddin, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hasbi, M.H.** dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. St.**

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahribulan, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi., M.H.

Drs. Hasanuddin M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Syahribulan

Rincian Biaya

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mks